

**KOTA PAGAR ALAM
PERDA NO. 5 TAHUN 2009
10 MARET 2009**

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM 5 TAHUN 2009
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA**

- ABSTRAK** : Bahwa mengadakan usaha-usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga adalah merupakan salah satu sarana untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah
- Dasar Hukum : UU No. 8 tahun 2001, UU No. 10 tahun 2004, UU No. 32 tahun 2004, PP No. 38 tahun 2007, PP No. 41 tahun 2007, Perda No. 3 tahun 2006, Perda No. 2 Tahun 2008, Perda No. 3 tahun 2008, Perda No. 4 Tahun 2008, Perda No. 2 Tahun 2009.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga.
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 10 Maret 2009.
- CATATAN** : - Penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dapat dilaksanakan dengan cara :
a.pemberian Saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang berbadan hukum dan mempunyai prospek baik;
b.sebagai pendiri dalam pembentukan lembaga pendidikan maupun perseroan terbatas (PT) :
c.kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil, kontrak bagi tempat usaha
- Penyertaan Modal Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dianggarkan dalam APBD dan dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - Bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak ketiga yang menjadi hak daerah, yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan disetor ke kas daerah dan dimasukkan dalam APBD dalam tahun berikutnya.